

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**  
**UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN**  
**Jln. Raden Saleh No. 8 A Padang Telp. (0751) 7052725 – 7059511 Fax. (0751) 7059511**



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**KEGIATAN PENGEMBANGAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN**  
**TAHUN 2019**

---

**PADANG, JANUARI 2019**

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN PENGEMBANGAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN.**

### **I. Latar Belakang**

Hutan, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara yang memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, cenderung kondisinya semakin menurun. Hutan juga merupakan salah satu sumber daya alam yang berperan dalam menjaga, mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan air dan kesuburan tanah. Ketersediaan air dan kesuburan tanah merupakan urat nadi kehidupan manusia. Air merupakan sumber kehidupan yang sangat penting terhadap kelanjutan kehidupan bagi semua makhluk hidup.

Upaya rehabilitasi hutan dalam rangka menanggulangi degradasi hutan ditempuh melalui berbagai kegiatan, antara lain meliputi : reboisasi hutan lindung, pembangunan hutan tanaman, pembangunan hutan kemasyarakatan dan pembangunan hutan cadangan serta penanggulangan lahan kritis. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam merehabilitasi lahan kritis agar memperoleh hasil akhir yang optimal sesuai dengan peruntukannya, salah satu komponen penting yang tidak dapat ditinggalkan dan ini merupakan keharusan adalah dengan menggunakan benih/bibit yang berkualitas unggul. Unggul yang dimaksud adalah unggul secara genetik, unggul secara fisik maupun unggul secara fisiologi. Penggunaan benih/bibit bermutu adalah dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan hutan tanaman.

Penggunaan dan pemanfaatan benih/bibit tanaman hutan tersebut perlu dilakukan pemantauan produksi dan monitoring peredarannya sehingga diharapkan didapatkan gambaran dan pedoman dalam kebutuhan benih/bibit di masa datang dan diketahuinya ketersediaan benih/bibit dalam wilayah kabupaten/kota setiap tahunnya sehingga dapat mendukung kegiatan sebagaimana di atas.

Untuk mendapatkan benih sebagai cikal bakal dalam pembuatan bibit tanaman hutan sebagaimana di atas, selain sumber benih yang telah ditunjuk dan ditetapkan, juga dapat berasal dari areal sumber daya genetik/kebun benih yang telah ditunjuk dan diwajibkan kepada setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan.

Oleh karena itu, melalui kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan DPA-OPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (UPTD-BSPTH) pada Seksi Informasi dan Peredaran Benih



telah mengalokasikan anggaran dan dana untuk melakukan Monitoring Produksi dan Peredaran Bibit Tanaman Hutan, Penilaian Lapangan Dalam Rangka Rekomendasi, Sertifikasi Mutu Bibit Tanaman Hutan.

## **II. Maksud dan Tujuan**

Maksud dilakukannya Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan pada tahun 2019 ini adalah :

1. Memberi gambaran jumlah produksi benih/bibit dan peredarannya pada pengada/pengedar benih/bibit tanaman hutan dan sumber benih bersertifikat;
2. Memberikan informasi terkait penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan di Sumatera Barat.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Untuk mengetahui produksi dan peredaran benih/bibit tanaman hutan di kabupaten/kota;
2. Terbentuknya Pengada/pengedar bibit tanaman hutan baru/terdaftar;
3. Tersedianya bibit bermutu yang beredar;
4. Tersedianya informasi perbenihan tanaman hutan.

## **III. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kegiatan meliputi :

1. Monitoring produksi dan peredaran benih/bibit tanaman hutan di kabupaten/kota pada 7 Pengada/pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar (PPBTH)/Sumber Benih Sertifikat;
2. Penilaian lapangan permohonan rekomendasi pengada/pengedar bibit terdaftar, 2 calon lokasi PPBTH ;
3. Sertifikasi mutu bibit tanaman hutan, 3 PPBTH terdaftar;
4. Terlaksananya sosialisasi PP.24/2018 dan Permen LHK P.22/2018, 1 laporan;
5. Pembuatan buku saku perbenihan tanaman hutan, sebanyak 80 buku;
6. Pembuatan Data Base Perbenihan tahun 2019, sebanyak 100 buku;
7. Pengadaan Alat Ukur Universal, 3 unit

## **IV. Dasar Pelaksanaan**

Dasar pelaksanaan kegiatan terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Perbenihan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-II/2009;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2010 tentang Pengawasan Peredaran Perbenihan Tanaman Hutan;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pemberian Bahan Bakar Minyak Bagi Kendaraan Bermotor Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

## **V. Pelaksanaan**

Organisasi pelaksana terdiri dari :

1. PA/Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
2. KPA/Penanggungjawab Kegiatan : Kepala UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;

3. PPTK : Kepala Seksi Informasi dan Peredaran Benih UPTD  
BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
4. Koordinator Kegiatan : Kepala Seksi Informasi dan Peredaran Benih UPTD  
BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
5. Bendahara : Bendahara Pengeluaran DPA OPD Dinas Kehutanan  
Provinsi Sumatera Barat;
6. Pelaksana : Staf UPTD BSPTH Dinas Kehutanan Provinsi  
Sumatera Barat dan Staf Dinas Kehutanan Provinsi  
Sumatera Barat.

## **VI. Keluaran/Output**

Keluaran kegiatan adalah tersedianya kuantitas dan kualitas data informasi perbenihan tanaman hutan serta terpantaunya peredaran benih/bibit, sebagai berikut :

- 1) Data produksi dan peredaran benih tanaman hutan pada pengada/pengedar benih/bibit tanaman hutan sebanyak 7 laporan;
- 2) Terbentuknya pengada/pengedar bibit tanaman hutan baru, 2 laporan;
- 3) Tersedianya bibit tanaman hutan bermutu, 3 laporan;
- 4) Terlaksananya sosialisasi PP.24/2018 dan Permen LHK P.22/2018, 1 laporan;
- 5) Tersedianya buku saku perbenihan tanaman hutan 80 buku;
- 6) Pembuatan Data Base perbenihan tanaman hutan, 100 buku;
- 7) Pengadaan Alat Ukur Universal, 3 unit;

## **VII. Tata Waktu**

Kegiatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan terhitung 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebagaimana lampiran 1.

## **VIII. Pembiayaan**

### **a) Sumber Dana**

Pendanaan kegiatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat



Tahun Anggaran 2019 pada rekening Nomor : 2.00.04.2.00.04.01174.008.5.2  
tanggal 29 Januari 2019.

b) Jumlah Biaya

Biaya kegiatan adalah sebesar Rp. 106.290.000,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta  
Rupiah). Rincian Penarikan Anggaran sebagaimana lampiran 2.

Padang, JANUARI 2019

KUASA PENGGUNA ANGGARAN, *z*

  
**FEBRINA TRI SUSILA PUTRI, SP, MSi**

NIP. 19750209 200003 1 0003